



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT  
**DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA**

Jl. Pattimura No.20 Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12110, Telp. (021) 7203165, Fax (021) 7393938

Yth.

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Marga
2. Para Direktur di Direktorat Jenderal Bina Marga
3. Para Kepala Balai Besar/Balai Pelaksanaan Jalan Nasional
4. Para Kepala Satuan Kerja di Direktorat Jenderal Bina Marga



SURAT EDARAN  
NOMOR: 12/SE/Db/2022  
TENTANG  
PENYUSUNAN PERKIRAAN BIAYA  
PEKERJAAN BIDANG JALAN DAN JEMBATAN

A. Umum

Untuk menindaklanjuti Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Perkiraan Biaya Pekerjaan Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Permen PUPR Nomor 1 Tahun 2022), perlu diterbitkan surat edaran untuk memperjelas cara penyusunan perkiraan biaya pekerjaan bidang jalan dan jembatan.

Perbedaan lingkup substansi antara Permen PUPR Nomor 1 Tahun 2022 dan Spesifikasi Umum untuk Pekerjaan Konstruksi Jalan dan Jembatan Tahun 2018 Revisi 2 (Spesifikasi Umum) hanya pada komponen biaya penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK). Sedangkan lingkup substansi lainnya masih sesuai. Segala ketentuan termasuk ketentuan mata pembayaran Divisi 2 sampai dengan Divisi 10 pada Spesifikasi Umum masih tetap berlaku.

Detail komponen penerapan SMKK pada Spesifikasi Umum kurang lengkap dibandingkan detail komponen penerapan SMKK pada Permen PUPR Nomor 1 Tahun 2022. Oleh karena itu telah diterbitkan Spesifikasi Khusus SKh-1.1.22 Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi untuk Pekerjaan Bidang Jalan dan Jembatan untuk mengakomodasi secara keseluruhan cara pengukuran dan pembayaran seluruh komponen penerapan SMKK sehingga sesuai dengan apa yang diatur dalam Permen PUPR Nomor 1 Tahun 2022.

B. Dasar Pembentukan

1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4444) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6760)



2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025)
3. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655)
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2017 tentang Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 205, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6122)
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6626)
6. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2020 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 40)
7. Keputusan Presiden Nomor 52/TPA Tahun 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 473)
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 554) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 26 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1144)
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 286)
11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Perkiraan Biaya Pekerjaan Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 9)
12. Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Marga Nomor 16.1/SE/Db/2021 tentang Spesifikasi Umum 2018 untuk Pekerjaan Konstruksi Jalan dan Jembatan (Revisi 2)

### C. Maksud dan Tujuan

Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai acuan dalam menyusun perkiraan biaya pekerjaan bidang jalan dan jembatan khususnya dalam menerapkan biaya penerapan SMKK.

Adapun Surat Edaran ini bertujuan agar penyusunan perkiraan biaya pekerjaan bidang jalan dan jembatan sesuai dengan Permen PUPR Nomor 1 Tahun 2022, Spesifikasi Umum, dan Spesifikasi Khusus yang berlaku.

### D. Ruang Lingkup

Lingkup Surat Edaran ini meliputi ketentuan penyusunan perkiraan biaya pekerjaan bidang jalan dan jembatan yang mengacu pada Permen PUPR Nomor 1 Tahun 2022, Spesifikasi Umum, dan Spesifikasi Khusus yang berlaku.

### E. Substansi Perkiraan Biaya Bidang Jalan dan Jembatan

Lingkup Substansi Perkiraan Biaya Pekerjaan Bidang Jalan dan Jembatan pada Permen PUPR Nomor 1 Tahun 2022 terdapat 11 (sebelas) lingkup substansi Analisis Harga Satuan Pekerjaan (AHSP) bidang Bina Marga yaitu:

- a. umum;
- b. penerapan SMKK;
- c. drainase;
- d. pekerjaan tanah dan geosintetik;
- e. pekerjaan preventif;
- f. perkerasan berbutir dan perkerasan beton semen;
- g. perkerasan aspal;
- h. struktur;
- i. rehabilitasi jembatan;
- j. pekerjaan harian dan lain-lain; dan
- k. pekerjaan pemeliharaan.

Sedangkan pada Spesifikasi Umum terdapat 10 (sepuluh) lingkup substansi yaitu:

1. umum;
2. drainase;
3. pekerjaan tanah dan geosintetik;
4. pekerjaan preventif;
5. perkerasan berbutir dan perkerasan beton semen;
6. perkerasan aspal;
7. struktur;
8. rehabilitasi jembatan;
9. pekerjaan harian dan lain-lain; dan
10. pekerjaan pemeliharaan.

Lingkup substansi (butir b) Penerapan SMKK sudah tercakup dalam lingkup substansi (butir 1) Umum pada Spesifikasi Umum yang direpresentasikan dalam Divisi 1. Lingkup substansi butir c sampai dengan butir k direpresentasikan pada Spesifikasi Umum Divisi 2 sampai dengan Divisi 10. Oleh karena itu, segala ketentuan termasuk ketentuan mata pembayaran yang selama ini berlaku untuk masing-masing Divisi dari Divisi 2 sampai dengan Divisi 10 pada Spesifikasi Umum masih tetap berlaku.

Berdasarkan Permen PUPR Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi, Komponen Kegiatan Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK) paling sedikit terdiri

atas Risiko Keselamatan Konstruksi, Unit Keselamatan Konstruksi (UKK), dan Biaya Penerapan SMKK dalam Pekerjaan Konstruksi yang mencakup 9 komponen berikut:

1. penyiapan RKK, RKPPL, RMPK, dan RMLLP;
2. sosialisasi, Promosi, dan Pelatihan;
3. alat Pelindung Kerja dan Alat Pelindung Diri;
4. asuransi dan Perizinan;
5. personel Keselamatan Konstruksi;
6. fasilitas Sarana, Prasarana, dan Alat Kesehatan;
7. rambu dan Perlengkapan Lalu Lintas yang Diperlukan atau Manajemen Lalu Lintas;
8. konsultasi dengan Ahli Terkait Keselamatan Konstruksi; dan
9. kegiatan Peralatan Terkait dengan Pengendalian Risiko Keselamatan Konstruksi Termasuk Biaya Pengujian/ Pemeriksaan Lingkungan.

Detail komponen penerapan SMKK pada Spesifikasi Umum kurang lengkap dibandingkan detail komponen penerapan SMKK tersebut. Komponen biaya penerapan SMKK yang belum terakomodasi dalam Spesifikasi Umum yaitu:

1. sosialisasi, promosi, dan pelatihan;
2. asuransi dan perizinan; dan
3. konsultasi dengan Ahli Terkait Keselamatan Konstruksi.

Untuk mengakomodasi secara keseluruhan cara pengukuran dan pembayaran seluruh komponen penerapan SMKK, telah diterbitkan Spesifikasi Khusus SKh-1.1.22 Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi untuk Pekerjaan Bidang Jalan dan Jembatan sehingga sesuai dengan apa yang diatur dalam Permen PUPR Nomor 1 Tahun 2022.

Ketentuan pengukuran dan pembayaran yang dilaksanakan menurut Seksi 1.8 Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas, Seksi 1.17 Pengamanan Lingkungan Hidup, Seksi 1.19 Keselamatan dan Kesehatan Kerja, dan Seksi 1.21 Manajemen Mutu dalam Spesifikasi Umum menjadi tidak berlaku.

#### F. Penutup

Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Demikian, atas perhatian Saudara disampaikan terima kasih.

#### Tembusan:

1. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
2. Sekretaris Jenderal, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
3. Inspektur Jenderal, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
4. Direktur Jenderal Bina Konstruksi, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal : 21 Maret 2022

DIREKTUR JENDERAL BINA MARGA

HEDY RAHADIAN

NIP 19640314 199003 1 002